



PUTUSAN

Nomor : 102/Pid.B/2020/PN.Wtp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

Terdakwa

I :-----

1. Nama Lengkap : **ANGGA AGUS PRATAMA Alias UCOK Bin ANWAR**;-----

2. Tempat Lahir :

Jampae;-----

3. Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun/ 06 Agustus 1998;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-
Laki;-----
5. Kebangsaan :

Indonesia;-----

6. Tempat Tinggal :Jampae Desa Waemputange, Kec. Amali, Kab. Bone;-----
7. Agama :

Islam;-----

8. Pekerjaan : Tidak ada;-----

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara/RUTAN Watampone berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

halaman 1 dari 24.Ptsn.No.77/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2020 s/d tanggal 8 April 2020;-----
2. Perpanjangan Kajari Bone, sejak tanggal 9 April 2020 s/d tanggal 18 Mei 2020;--
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2020 s/d tanggal 11 Mei 2020;----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, sejak tanggal 12 Mei 2020 s/d tanggal 10 Juni 2020;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, sejak tanggal 13 Mei 2020 s/d tanggal 11 Juni 2020;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, sejak tanggal 12 Juni 2020 s/d tanggal 10 Agustus 2020;-----

Terdakwa

II :-----

1. Nama Lengkap : **ANGGI SAPUTRA Bin ANWAR**;-----
2. Tempat Lahir :

Jampae;-----

3. Umur/ Tanggal Lahir : 18 tahun/07 September 2001;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-
Laki;-----
5. Kebangsaan :

Indonesia;-----

6. Tempat Tinggal : . .Desa Waemputange, Kec. Amali, Kab. Bone;-----

7. Agama :

Islam;-----

halaman 2 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan :

.....
Pelajar;-----

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara/RUTAN
Watampone berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan
Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2020 s/d tanggal 15 Maret 2020;-----
2. Perpanjangan Kajari Bone, sejak tanggal 16 Maret 2020 s/d tanggal 24 April 2020;-----

3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2020 s/d tanggal 11 Mei 2020;----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, sejak tanggal 12 Mei 2020 s/d tanggal 10 Juni 2020;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, sejak tanggal 13 Mei 2020 s/d tanggal 11 Juni 2020;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, sejak tanggal 12 Juni 2020 s/d tanggal 10 Agustus 2020;-----

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;-----

Pengadilan

Negeri

Tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;--

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta mem-perhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 10 Juni 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili

halaman 3 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa I ANGGA AGUS PRTAMA ALIAS UCOK BIN ANWAR** dan **Terdakwa II ANGGI SAPUTRA BIN ANWAR**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ANGGA AGUS PRATAMA ALIAS UCOKBIN ANWAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II ANGGI SAPUTRA BIN ANWAR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para **Terdakwa** berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 19 (sembilan belas) Amplop/Undangan dalam keadaan rusak;-----
4. Memerintahkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan Rutan Watampone;--
5. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00** (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, para **Terdakwa** mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pembedaan yang dijatuhkan, untuk itu para **Terdakwa** mengajukan permohonan bahwa para **Terdakwa** merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh para **Terdakwa** tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya semula, sedangkan para **Terdakwa** dalam

halaman 4 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya:-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dengan **dakwaan tunggal tertanggal 22 April 2020**, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

Bahwa ia Terdakwa **I ANGGA AGUS PRATAMA Alias UCOK Bin ANWAR dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Bin ANWAR** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 Atau Suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Taretta Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Terdakwa ANGGA AGUS PRATAMA Alias UCOK Bin ANWAR dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Bin ANWAR mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara mealawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dikehendak atau tidak diketahui orang yang ada disitu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya **saksi korban MUSA Bin BANGGULU sedang melangsungkan acara pesta pernikahan keluarganya** dimana saksi korban tidak melihat langsung kejadian pencurian akan tetapi hanya sesaat setelah terjadi pencurian saksi melihat Terdakwa I ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA didalam lapangan sepakbola tidak jauh dari tempat kejadian diman Terdakwa I ANNGA SAPUTRA menyalakan lampu handpone miliknya sehingga dikenali oleh saksi menerangkan bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wita, saksi pergi kepesta untuk makan konro namun disitu mendengar cerita bahwa kehilangan amplop/undang, dan saksi menunjuk untuk pergi dilihat dilapangan sepakbola karena disana ada UCOK berteman sepertinya ada yang dibagi-bagi didalam lapangan sehingga Saksi ECCONG dan saksi AMING bersama-sama dengan saksi ke lapangan sepak bola dan
- halaman 5 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan sepak bola itu saksi menemukan beberapa amplop/undangan yang sedang dalam keadaan rusak dan isinya sudah tidak ada lagi sehingga saksi mencurigai para Terdakwa yang telah mengambil amplop undangan milik korban tanpa ijin atau sepengetahuan korban;-----

- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa sebelum pergi melakukan pencurian maka Terdakwa I ANGGA bertemu dengan ARDI (diversi) dan Terdakwa II ANGGI didekat permandian taretta kemudian Terdakwa I ANGGA mengajak ARDI dan terdakwa ANGGI pergi ke pesta ditarettaa untuk mengambil amplop / undangan dimana Terdakwa I ANGGA menerangkan bahwa Ia Terdakwa I ANGGA berniat untuk melakukan pencurian kemudian mengajak ARDI dan Terdakwa II ANGGI untuk bersama-sama pergi dipesta mengambil amplop yang berisikan uang karena uang pembeli bensin motornya habis sehingga Terdakwa I ANGGA mengambil amplop/undangan di pesta dengan cara Terdakwa I ANGGA langsung mengambil dengan menggunakan tangannya kedalam kotak undangan disamping pengantin sedangkan ARDI hanya berdiri dibelakang Terdakwa I ANGGA selanjutnya Terdakwa II ANGGI hanya berdiri menunggu didekat sepeda motor sambil mengamati situasi disekitar pesta selanjutnya Terdakwa I ANGGA mengambil uang dalam kotak amplop undangan milik korban selanjutnya Terdakwa I ANGGA memberikan kepada ARDI yang sedang berdiri dibelakangnya dan setelah itu Terdakwa I ANGGA berjalan bersama ARDI menuju ke tempat parker motornya yang dijaga oleh Terdakwa II ANGGI kemudian terdakwa I Angga memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada ARDI dan selanjutnya ARDI bersama Terdakwa II ANGGI pergi membeli minuman keras dan Terdakwa I ANGGA kedua kalinya menyuruh ANGGI dan ARDI untuk pergi membeli minuman keras untuk dinikmati bersama hasil curian tersebut sampai Terdakwa I ANGGA ditangkap oleh petugas kepolisian di tempat kost Jl. Cokroaminoto Watampone dan Terdakwa II ditangkap di rumah kebun jagung Desa Waemputange Kec. Amali;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa **atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/**

halaman 6 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi** **MUSA** **Bin**

BANGGULU;-----

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan saksi tentang kejadian tindak pidana pencurian yang mana korbannya saksi sendiri;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di dalam baruga pesta di rumah Saksi tepatnya di Taretta, Kelurahan Mampotu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;-----
- bahwa saat terjadinya pencurian tersebut masih banyak orang dan kemenakan saksi melihat langsung kejadian tersebut;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa isi amplop yang dicuri tersebut;-----
- bahwa amplop tersebut sudah dibuka oleh para Terdakwa sekitar 30 buah amplop dan sisanya dibawa lari karena ketahuan dan dikejar;-----
- bahwa amplop yang berisikan uang tersebut ada ditempat itu karena amplop tersebut ditujukan kepada pasangan pengantin diacara pernikahan tersebut;----
- bahwa saat itu yang menikah adalah Adik ipar perempuan saksi yang bernama Nurhidayah;-----

- bahwa Terdakwa tidak tinggal satu kampung dengan saksi namun berlainan Desa dengan saksi;-----
- bahwa waktu itu para Trdakwa ditangkap oleh polisi dan warga setempat;-----
- bahwa Terdakwa Angga ditangkap di daerah Cina dan Terdakwa Anggi ditangkap di Bone;-----

halaman 7 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang tidak ada keluarga para Terdakwa yang datang untuk berdamai dan meminta maaf kepada Korban;-----
- bahwa para Terdakwa tidak dilibatkan untuk mengurus pernikahan tersebut;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

2. **Saksi** **AMIRUDDIN** **Alias** **AMING** **Bin**

BADRI;-----

- bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian namu setelah terjadi pencurian maka saya bersama keluarga berteman ikut memburu yang naik motor lari dan orang itu saya curigai pelaku pencurian karena pada saat kami mencari-cari pelakunya ternyata orang yang naik motror berbocengan (dua orang) meninggalkan sepeda motornya dan lari meninggalkan saksi berteman;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 wita, namun saksi mengetahui kalau terjadi pencurian sejak saat itu sekitar pukul 12.00 wita bertempat didalam pesta pernikahan di Taretta, Kelurahan Mampotu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone dan benar ada orang yang saksi curigai melakukan pencurian uang isi amplop undangan yaitu UCOK beteman namun temannya saksi tidak tahu;-----
- bahwa saksi mencurigai kalau pelaku pencurian adalah ucok berteman karena motor yang tertinggal tersebut yang kami dapati ditinggal oleh pemiliknya baru melarikan diri adalah motor itu milik UCOK yang kondisi mesin motor tersebut kami temukan masih panas mesinnya;-----
- bahwa tindakan Saksi mengetahui telah terjadi pencurian adalah saksi bersama keluarga bersama-sama pergi mencari yang dicurigai mengambil uang isi amplop undangan yaitu UCOK berteman namun sempat kami temukan UCOK didekat rumah namun UCOK langsung melarikan diri dan sampai sekarang belum kami temukan;-----
- bahwa selain dari pada UCOK maka benar masih ada temannya yang saksi curigai bersama-sama dengan UCOK melakukan pencurian yaitu ARDI dan A. IYANG karena pada saat saksi bicara dengan ADI setelah menemukan uang isi amplop itu maka ADI mengatakan kepada saksi "engkati ana'na PUANG

halaman 8 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOKO, IYANG” yang artinya ada juga anaknya PUANG SOKO yaitu IYANG”;-----

- bahwa saksi mengenali 19 (Sembilan belas) amplop undangan yang ditunjukkan karena barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan keluarga saksi dilapangan dalam keadaan sudah rusak dan uang isinya sudah tidak ada;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan para Terdakwa sebagaimana pula tertuang dalam Berita Acara Persidangan;**-----

Terdakwa I. ANGGA AGUS PRATAMA Alias UCOK Bin ANWAR;-----

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan tentang kejadian tindak pidana pencurian;-----
- bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian sedangkan kalau ANGGI baru satu kali melakukan pencurian;-----
- bahwa awalnya ARDI yang memberitahukan kepada Terdakwa kalau ia mau pergi mengambil amplop dirumah pengatin;-----
- bahwa Terdakwa yang pertama kali berniat untuk melakukan pencurian tersebut lalu Terdakwa megajak ARDI dan ANGGI untuk bersama pergi mengambil uang dipesta tersebut karena pembeli bensin motor Terdakwa habis;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di dalam baruga pesta di rumah saksi tepatnya di Taretta, Kelurahan Mampotu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;-----
- bahwa adapun cara Terdakwa bersama temannya mengambil uang dipesta tersebut adalah setelah Terdakwa bersama teman sampai dipesta maka Terdakwa dan ARDI berjalan menuju belakang baruga sedangkan ANGGI tinggal menjaga motor selanjutnya Terdakwa lewat belakang baruga dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu kotak undangan yang berdiri disamping kanan pengantin perempuan yang sedang duduk yang pada saat itu pintu kotak undangan hanya terpasang biasa dan tidak memiliki gembok penguncian dan terdakwa membuka pintunya dan mengambil amplop dengan menggunakan tangan kanan dan memberikannya kepada ARDI yang sedang berdiri dibelakang Terdakwa dan sebagian Terdakwa kantongi dan setelah itu Terdakwa berteman pergi meninggalkan tempat tersebut;-

- bahwa amplop yang Terdakwa ambil berisi uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) dan memberikan ARDI uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ARDI bersama ANGGI pergi pergi membeli minuman keras untuk kami minum bersama;-----
- bahwa setelah Terdakwa mebuca amplop tersebut dan mengambil uang yang ada didalamnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ARDI bersama ANGGI pergi pergi membeli minuman keras untuk kami nikmati bersama;-----
- bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) kepada pemiliknya;-----
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Terdakwa II. ANGGI SAPUTRA Bin ANWAR;-----

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperisa dipersidangan sehubungan dengan adanya Laporan tentang kejadian tindak pidana pencurian;-----
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian;-----
- Bahwa awalnya UCOK mengajak Terdakwa dan ARDI kepesta dengan mengatakan “pergiki mengambil uang pembeli bensin dipesta karena habis bensin motor saya” dan setelah itu Terdakaw dan ARDI sepakat ikut bersama UCOK ke pesta di Taretta saat itu Terdakwa memboncengan dengan ARDI sedangkan

halaman 10 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



putusan.mahkamahagung.go.id

motor

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di dalam baruga pesta di rumah Saksi tepatnya di Taretta, Kelurahan Mampotu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;-----

- Bahwa adapun cara terdakwa bersama temannya mengambil uang dipesta tersebut adalah setelah Terdakwa bersama teman sampai dipesta maka Ukok dan Ardi berjalan menuju belakang baruga sedangkan Terdakwa tinggal menjaga motor selanjutnya Terdakwa lewat belakang baruga dan langsung membuka pintu kotak undangan yang berdiri disamping kanan pengantin perempuan yang sedang duduk yang pada saat itu pintu kotak undangan hanya terpasang biasa dan tidak memiliki gembok penguncian dan UCOK membuka pintunya dan mengambil amplop dengan menggunakan tangan kanan dan memberikannya kepada ARDI yang sedang berdiri dibelakang Terdakwa dan sebagian UCOK kantongi dan setelah itu Terdakwa berteman pergi meninggalkan tempat tersebut;-

- Bahwa setelah itu selanjutnya UCOK menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli minuman Topi Roja (minuman keras);-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil di pesta pernikahan tersebut karena Terdakwa tidak ikut kelapangan dan langsung pulang kerumah _____ saat itu;-----

- Bahwa yang pergi kelapangan saat itu adalah UCOK dan ARDI;-----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

- Bahwa sudah tidak ada keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa :-----

1. 19 (sembilan belas) Amplop/Undangan dalam keadaan rusak:-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan para Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan para

halaman 11 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa I ANGGA AGUS PRATAMA Alias UCOK Bin ANWAR dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Bin ANWAR, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Taretta Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone, telah mengambil barang berupa 19 (sembilan belas) Amplop/Undangan dalam keadaan rusak tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----
- bahwa benar awalnya saksi korban MUSA Bin BANGGULU sedang melangsungkan acara pesta pernikahan keluarganya dimana saksi korban tidak melihat langsung kejadian pencurian akan tetapi hanya sesaat setelah terjadi pencurian saksi melihat Terdakwa I ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA didalam lapangan sepakbola tidak jauh dari tempat kejadian diman Terdakwa I ANNGA SAPUTRA menyalakan lampu handpone miliknya sehingga dikenali oleh saksi menerangkan bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wita, saksi pergi kepesta untuk makan konro namun disitu mendengar cerita bahwa kehilangan amplop/undang, dan saksi menunjuk untuk pergi dilihat dilapangan sepakbola karena disana ada UCOK berteman sepertinya ada yang dibagi-bagi didalam lapangan sehingga Saksi ECCONG dan saksi AMING bersama-sama dengan saksi ke lapangan sepak bola dan dilapangan sepak bola itu saksi menemukan beberapa amplop/undang yang sedang dalam keadaan rusak dan isinya sudah tidak ada lagi sehingga saksi mencurigai para Terdakwa yang telah mengambil amplop undangan milik korban tanpa ijin atau sepengetahuan korban;-----
- bahwa benar Terdakwa I menerangkan bahwa sebelum pergi melakukan pencurian maka Terdakwa I ANGGA bertemu dengan ARDI (diversi) dan Terdakwa II ANGGI didekat permandian taretta kemudian Terdakwa I ANGGA mengajak ARDI dan Terdakwa ANGGI pergi ke pesta ditarettaa untuk mengambil amplop / undangan dimana Terdakwa I ANGGA menerangkan bahwa Ia Terdakwa I ANGGA berniat untuk melakukan pencurian kemudian mengajak ARDI dan Terdakwa II ANGGI untuk bersama-sama pergi dipesta mengambil amplop yang berisikan uang karena uang pembeli bensin motornya habis sehingga Terdakwa I ANGGA

halaman 12 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil amplop/undangan di pesta dengan cara Terdakwa I ANGGA langsung mengambil dengan menggunakan tangannya kedalam kotak undangan disamping pengantin sedangkan ARDI hanya berdiri dibelakang Terdakwa I ANGGA selanjutnya Terdakwa II ANGGI hanya berdiri menunggu didekat sepeda motor sambil mengamati situasi disekitar pesta selanjutnya Terdakwa I ANGGA mengambil uang dalam kotak amplop undangan milik korban selanjutnya Terdakwa I ANGGA memberikan kepada ARDI yang sedang berdiri dibelakangnya dan setelah itu Terdakwa I ANGGA berjalan bersama ARDI menuju ke tempat parker motornya yang dijaga oleh Terdakwa II ANGGI kemudian terdakwa I Angga memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada ARDI dan selanjutnya ARDI bersama Terdakwa II ANGGI pergi membeli minuman keras dan Terdakwa I ANGGA kedua kalinya menyuruh ANGGI dan ARDI untuk pergi membeli minuman keras untuk dinikmati bersama hasil curian tersebut sampai Terdakwa I ANGGA ditangkap oleh petugas kepolisian di tempat kost Jl. Cokroaminoto Watampone dan Terdakwa II ditangkap di rumah kebun jagung Desa Waemputange Kec. Amali-----

- bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----
- bahwa benar para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah**
halaman 13 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak dan Pencurian tersebut dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu", yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Unsur**
"Barangsiapa";-----

2. **Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain";**-----
3. **Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak";**-----
4. **Unsur "Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak";**-----
5. **Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";**-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. _____ Unsur
"Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;-----

halaman 14 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **dipersidangkan Jaksa/ Penuntut Umum** telah meng-

hadirkan Terdakwa I. **ANGGA AGUS PRATAMA** Alias **UCOK Bin ANWAR** dan Terdakwa II. **ANGGI SAPUTRA Bin ANWAR** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas para Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"barangsiapa"** telah terbukti/ terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"mengambil"** adalah mengambil untuk dikuasainya, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya atau sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis ke suatu tempat lain secara nyata atau ke dalam penguasaannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"sesuatu barang"** adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ataupun ternak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa Terdakwa I **ANGGA AGUS PRATAMA** Alias **UCOK Bin ANWAR** dan Terdakwa II **ANGGI SAPUTRA Bin ANWAR**, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Taretta Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone, telah mengambil barang berupa 19 (sembilan belas) Amplop/Undangan dalam keadaan rusak tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----

halaman 15 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya saksi korban MUSA Bin BANGGULU sedang melangsungkan acara pesta pernikahan keluarganya dimana saksi korban tidak melihat langsung kejadian pencurian akan tetapi hanya sesaat setelah terjadi pencurian saksi melihat Terdakwa I ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA didalam lapangan sepakbola tidak jauh dari tempat kejadian diman Terdakwa I ANNGA SAPUTRA menyalakan lampu handpone miliknya sehingga dikenali oleh saksi menerangkan bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wita, saksi pergi kepesta untuk makan konro namun disitu mendengar cerita bahwa kehilangan amplop/undang, dan saksi menunjuk untuk pergi dilihat dilapangan sepakbola karena disana ada UCOK berteman sepertinya ada yang dibagi-bagi didalam lapangan sehingga Saksi ECCONG dan saksi AMING bersama-sama dengan saksi ke lapangan sepak bola dan dilapangan sepak bola itu saksi menemukan beberapa amplop/undang yang sedang dalam keadaan rusak dan isinya sudah tidak ada lagi sehingga saksi mencurigai para Terdakwa yang telah mengambil amplop undangan milik korban tanpa ijin atau sepengetahuan korban;-----
- bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa sebelum pergi melakukan pencurian maka Terdakwa I ANGGA bertemu dengan ARDI (diversi) dan Terdakwa II ANGGI didekat permandian taretta kemudian Terdakwa I ANGGA mengajak ARDI dan terdakwa ANGGI pergi ke pesta ditarettaa untuk mengambil amplop / undangan dimana Terdakwa I ANGGA menerangkan bahwa Ia Terdakwa I ANGGA berniat untuk melakukan pencurian kemudian mengajak ARDI dan Terdakwa II ANGGI untuk bersama-sama pergi dipesta mengambil amplop yang berisikan uang karena uang pembeli bensin motornya habis sehingga Terdakwa I ANGGA mengambil amplop/undangan di pesta dengan cara Terdakwa I ANGGA langsung mengambil dengan menggunakan tangannya kedalam kotak undangan disamping pengantin sedangkan ARDI hanya berdiri dibelakang Terdakwa I ANGGA selanjutnya Terdakwa II ANGGI hanya berdiri menunggu didekat sepeda motor sambil mengamati situasi disekitar pesta selanjutnya Terdakwa I ANGGA mengambil uang dalam kotak amplop undangan milik korban selanjutnya Terdakwa I ANGGA memberikan kepada ARDI yang sedang beridiri dibelakangnya dan setelah itu Terdakwa I ANGGA berjalan bersama ARDI menuju ke tempat parker motornya yang dijaga oleh Terdakwa II ANGGI kemudian Terdakwa I ANGGA memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada ARDI dan selanjutnya ARDI bersama Terdakwa II ANGGI pergi membeli minuman keras dan Terdakwa I ANGGA kedua kalinya menyuruh ANGGI dan ARDI untuk pergi membeli minuman keras untuk dinikmati bersama hasil curian tersebut sampai Terdakwa I ANGGA

halaman 16 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas kepolisian di tempat kost Jl. Cokroaminoto Watampone dan Terdakwa II ditangkap di rumah kebun jagung Desa Waemputange Kec. Amali;-----

- bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa telah mengambil untuk dikuasainya yaitu Amplop/ milik saksi korban MUSA Bin BANGGULU, dengan demikian, unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak";-----

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan "untuk dimiliki" berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan "melawan hak" berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa Terdakwa I ANGGA AGUS PRATAMA Alias UCOK Bin ANWAR dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Bin ANWAR, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Taretta Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone, telah mengambil barang berupa 19 (sembilan belas) Amplop/Undangan dalam keadaan rusak tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----

- bahwa awalnya saksi korban MUSA Bin BANGGULU sedang melangsungkan acara pesta pernikahan keluarganya dimana saksi korban tidak melihat langsung kejadian pencurian akan tetapi hanya sesaat setelah terjadi pencurian saksi melihat Terdakwa I ANGGA SAPUTRA dan halaman 17 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ANGGI SAPUTRA didalam lapangan sepakbola tidak jauh dari tempat kejadian diman Terdakwa I ANNGA SAPUTRA menyalakan lampu handpone miliknya sehingga dikenali oleh saksi menerangkan bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wita, saksi pergi kepesta untuk makan konro namun disitu mendengar cerita bahwa kehilangan amplop/undang, dan saksi menunjuk untuk pergi dilihat dilapangan sepakbola karena disana ada UCOK berteman sepertinya ada yang dibagi-bagi didalam lapangan sehingga Saksi ECCONG dan saksi AMING bersama-sama dengan saksi ke lapangan sepak bola dan dilapangan sepak bola itu saksi menemukan beberapa amplop/undang yang sedang dalam keadaan rusak dan isinya sudah tidak ada lagi sehingga saksi mencurigai para Terdakwa yang telah mengambil amplop undangan milik korban tanpa ijin atau sepengetahuan korban;-----

- bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa sebelum pergi melakukan pencurian maka Terdakwa I ANNGA bertemu dengan ARDI (diversi) dan Terdakwa II ANGGI didekat permandian taretta kemudian Terdakwa I ANNGA mengajak ARDI dan terdakwa ANGGI pergi ke pesta ditarettaa untuk mengambil amplop / undangan dimana Terdakwa I ANNGA menerangkan bahwa Ia Terdakwa I ANNGA berniat untuk melakukan pencurian kemudian mengajak ARDI dan Terdakwa II ANGGI untuk bersama-sama pergi dipesta mengambil amplop yang berisikan uang karena uang pembeli bensin motornya habis sehingga Terdakwa I ANNGA mengambil amplop/undangan di pesta dengan cara Terdakwa I ANNGA langsung mengambil dengan menggunakan tangannya kedalam kotak undangan disamping pengantin sedangkan ARDI hanya berdiri dibelakang Terdakwa I ANNGA selanjutnya Terdakwa II ANGGI hanya berdiri menunggu didekat sepeda motor sambil mengamati situasi disekitar pesta selanjutnya Terdakwa I ANNGA mengambil uang dalam kotak amplop undangan milik korban selanjutnya Terdakwa I ANNGA memberikan kepada ARDI yang sedang beridiri dibelakangnya dan setelah itu Terdakwa I ANNGA berjalan bersama ARDI menuju ke tempat parker motornya yang dijaga oleh Terdakwa II ANGGI kemudian Terdakwa I ANNGA memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada ARDI dan selanjutnya ARDI bersama Terdakwa II ANGGI pergi membeli minuman keras dan Terdakwa I ANNGA kedua kalinya menyuruh ANGGI dan ARDI untuk pergi membeli minuman keras untuk dinikmati bersama hasil curian tersebut sampai Terdakwa I ANNGA ditangkap oleh petugas kepolisian di tempat kost Jl. Cokroaminoto Watampone dan Terdakwa II ditangkap di rumah kebun jagung Desa Waemputange Kec. Amali;-----

halaman 18 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasanya yaitu Amplop/ Undangan milik saksi korban MUSA Bin BANGGULU menjadi berada dalam kekuasaannya bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan para Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, sehingga para Terdakwa sempat menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang kebutuhan pribadinya dan mengirimkan uang tersebut kepada keluarganya serta perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak” telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur “Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak “;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari sudah tenggelam atau terbenam sampai pada saat matahari sudah terbit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa Terdakwa I ANGGA AGUS PRATAMA Alias UCOK Bin ANWAR dan Terdakwa II ANGGI SAPUTRA Bin ANWAR, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Taretta Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone, telah mengambil barang berupa Amplop/Undangan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----

halaman 19 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasainya yaitu Amplop/ Undangan milik saksi korban MUSA Bin BANGGULU dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada pukul 21.00 Wita yaitu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, serta perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa diketahui atau dikehendaki dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pula;-----

Ad.5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keteragnan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Taretta Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone dan barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa adalah Amplop/ Undangan yang dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I. ANGGA AGUS PRATAMA Alias UCOK Bin ANWAR dan Terdakwa II. ANGGI SAPUTRA Bin ANWAR;----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur diatas, menurut hamat Majelis telah terbukti secara sah dan menyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun selanjutnya harus dipertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri para Terdakwa juga tidak ditemukan

halaman 20 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, beralasan hukum untuk memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :---

1. 19 (sembilan belas) Amplop/Undangan dalam keadaan rusak;-----

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya

halaman 21 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri para Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa I **ANGGA AGUS PRTAMA Alias UCOK Bin ANWAR** adalah residivis;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa II **ANGGI SAPUTRA BIN ANWAR** adalah pelajar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;---

Mengingat, ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANGGA AGUS PRTAMA Alias UCOK Bin ANWAR** dan **Terdakwa II. ANGGI SAPUTRA Bin ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";-----

halaman 22 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ANGGA AGUS PRTAMA Alias UCOK Bin ANWAR** tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun bulan dan Terdakwa II. ANGGI SAPUTRA Bin ANWAR** tersebut dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan **lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar para **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :
 - 19 (sembilan belas) Amplop/Undangan dalam keadaan rusak;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada para **Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah **diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone** pada hari **Rabu, tanggal 17 Juni 2020** oleh **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. JUNIMAN KONGGOASA, SH.,MH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. SITI NURBAYA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SULWAHIDAH, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone serta **para Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 23 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**A. JUNIMAN KONGGOASA, SH.,MH. I DEWA G. BUDHY DHARMA A.,
SH.,MH.**

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

HJ. SITTI NURBAYA, SH.

halaman 24 dari 24.Ptsn.No.102/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)